

Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia

Rohmad Nurhuda

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

nurhudarohmad92@gmail.com

Abstrak: Malaysia adalah jajahan Portugis dan Belanda di masa lalu, dan kolonisasi Inggris di wilayah tersebut dimulai pada kedua abad ke-18. Tentu saja hal ini akan berdampak pada produk hukum yang diproduksi di Malaysia karena kemungkinan besar hukum yang dibuat oleh para penakluk berakar di Malaysia. Menjadi pijakan penulis untuk membahas Hukum Keluarga Islam di Malaysia karena selain melihat kembali sejarah Malaysia tentunya juga harus melihat kondisi sosial politik yang berkembang di Malaysia yang kesemuanya merupakan faktor penentu bagi lahirnya hukum tersebut atau produk yang dihasilkan. Artikel ini menggunakan metode library reaseach dan analisis diskriptif sebagai metode analisis. Tujuan pada artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosial politik dan budaya terhadap Hukum Keluarga di Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya di Negara Malaysia pembentukan produk-produk hukum keluarganya tidak lepas dari pengaruh sosial politik dan juga budaya serta history dari Negara Tersebut. Sistem Federal yang membuat perbedaan masing-masing hukum di negara bagian, pengaruh Budaya dari para pedagang Timur tengah dan Penjajahan Inggris juga ikut andil dalam mempengaruhi produk-produk Hukum yang diterapkan di Malaysia.

Kata Kunci: *Sosial Politik; Budaya; Hukum Keluarga; Malaysia.*

Abstract: *Malaysia was a colony of the Portuguese and Dutch in the past, and British colonization of the region began in the second half of the 18th century. Of course, this will have an impact on legal products produced in Malaysia because it is very likely that the laws made by the conquerors have their roots in Malaysia. It becomes the author's foothold to discuss Islamic Family Law in Malaysia because apart from looking back at the history of Malaysia, of course, one must also look at the socio-political conditions that developed in Malaysia, all of which were determining factors for the birth of the law or the resulting product. This article uses the library-based research method and descriptive analysis as the analysis method. The purpose of this article is to find out the socio-political and cultural influence on family law in Malaysia. The results of this study show that in Malaysia, the formation of family law products cannot be separated from the socio-political influence as well as the culture and history of the country. The Federal system that makes the difference between each law in the state, the cultural influence of Middle Eastern traders, and the British Colonial influence also contribute to influencing the legal products applied in Malaysia.*

Keywords: *Socio-political; Cultural; Family Law; Malaysia.*

PENDAHULUAN

Ketika kita berbicara tentang negara Malaysia, kita harus mengakui bahwa ia memiliki karakter tersendiri. Seperti diketahui, Malaysia menawarkan interpretasi yang khas tentang akidah Islam. Orang Melayu membentuk 45 persen dari populasi di Malaysia, yang merupakan masyarakat multi-etnis, multi-komunal, dan multi-agama secara keseluruhan. Meskipun demikian, bangsa Melayu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan baik dalam politik maupun budaya. Sisanya terdiri dari orang-orang yang termasuk dalam berbagai komunitas ras dan agama, dengan komunitas Tionghoa menyumbang 35 persen dan komunitas India menyumbang 10 persen.

Tidak dapat dihindarkan bahwa sejarah Malaysia bertanggung jawab atas keberadaan dua kelompok etnis yang berbeda ini di negara ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Malaysia (Melayu) berada di persimpangan strategis jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Karena di sinilah para pedagang dari India, Arab, dan Cina, selain penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris, membawa ajaran Hindu, semenanjung Melayu menjadi pusat berkumpulnya berbagai pengaruh agama dan budaya. Hal ini karena semenanjung Melayu terletak di Asia Tenggara. Agama Buddha, Kristen, dan Islam semuanya dibawa ke Asia oleh para pedagang dan misionaris, sehingga menghasilkan tambal sulam budaya yang sangat berwarna dan beragam. Indianisasi yang berlangsung selama berabad-abad, dan Islamisasi yang dimulai pada abad keempat belas ketika para pedagang Muslim dan sufi dari Arab dan India mengundang penguasa Melayu (sultan) untuk memeluk Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara, adalah dua proses budaya paling berpengaruh yang membentuk wilayah.¹

Selain itu, Malaysia adalah jajahan Portugis dan Belanda di masa lalu, dan kolonialisasi Inggris di wilayah tersebut dimulai pada kedua abad ke-18. Tentu saja hal ini akan berdampak pada produk hukum yang diproduksi di Malaysia karena kemungkinan besar hukum yang dibuat oleh para penakluk berakar di Malaysia. Menjadi pijakan penulis untuk membahas Hukum Keluarga Islam di Malaysia karena selain melihat kembali sejarah Malaysia tentunya juga harus melihat kondisi sosial politik yang berkembang di Malaysia yang kesemuanya merupakan faktor penentu bagi lahirnya hukum tersebut atau produk yang dihasilkan. Artikel ini menggunakan metode library reaseach dan analisis diskriptif sebagai metode analisis. Tujuan pada artikel ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosial politik dan budaya terhadap Hukum Keluarga di Malaysia.

PEMBAHASAN

Sosial Politik dan Budaya di Malaysia

Malaysia yang meliputi semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara adalah sebuah kerajaan federal (negara bagian) di Asia Tenggara. Bangsa ini terbagi

¹ John L. Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1999).

menjadi dua bagian, yang pertama adalah Malaysia Barat, wilayah dataran rendah yang terdiri dari negara bagian Kedah, Selangor, Johor, Kelantan, dan Pahang. Sabah dan Sarawak adalah bagian dari wilayah dataran tinggi Malaysia Timur. Malaka diperintah oleh Portugis mulai tahun 1511, Belanda pada tahun 1641, dan akhirnya Inggris, yang tetap berkuasa di sana untuk waktu yang cukup lama hingga pembentukan Persatuan Malaysia pada tahun 1946. Seluruh Malaysia, dengan pengecualian Singapura, dicakup oleh negara rancangan Inggris di bawah Komisaris Tinggi Inggris. Bangsa ini merdeka dan diterima sebagai anggota PBB pada tahun 1957 sebagai hasil dari pertempuran yang gigih. Selain itu, telah dikenal sebagai Malaysia sejak tahun 1963. Singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965 setelah memisahkan diri dari Federasi Malaysia.²

Suku asli Malaysia membentuk 61% dari populasi negara, dan 39% sisanya adalah pedagang dari negara-negara seperti India, Cina, Arab, Pakistan, Persia, Indonesia, dan Turki. 53 persen dari populasi adalah Muslim secara keseluruhan. Mazhab Syafi'i dianut oleh mayoritas. Sementara non-Muslim dilindungi dan diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka, Islam ditetapkan sebagai agama resmi negara di Malaysia oleh konstitusi negara.

Penduduk Malaysia adalah multi-komunal, yang berarti bahwa sangat sedikit keputusan politik yang dibuat di sana yang tidak dipengaruhi oleh keragaman etnis dan agama yang diperkirakan berjumlah 25 juta penduduk. Inilah ciri utama situasi sosial politik Malaysia. Hal-hal yang mungkin melanggar hukum dilindungi oleh sistem hukum dan konstitusi negara. Dalam adat masyarakat Melayu, terdapat persepsi kesatuan antara agama, nilai-nilai adat, desa, dan keluarga. Sultan Malaysia dinyatakan sebagai penjaga utama agama semenanjung itu. Islam adalah satu hal yang diperjuangkan orang Melayu untuk dipisahkan.³

Kondisi ini dipandang oleh John L. Esposito dan John O. Voll sebagai realitas utama dalam kehidupan sosial dan politik Malaysia. Rujukan agama berikutnya, setelah negara dan etnisitas, adalah pandangan Islam yang ritualistik dan terkadang tradisionalistik. Pengamat menemukan bahwa otoritas agama dan politik kurang menyadari tren Islam baru dan kontemporer.⁴ Orang lain yang telah mengamati Islam telah mencatat betapa ritualistiknya dan betapa hati-hatinya beberapa peraturan Islam dipatuhi. Integrasi pemahaman sosial Melayu Muslim yang dipasangkan dengan pola keagamaan tradisional ini menyebabkan pola keagamaan yang homogen di kalangan Muslim Melayu.

Secara geografis, keadaan sosial-politik Malaysia juga tidak dapat dipisahkan dari realitas bangsa yang multietnis dengan segala keragaman budaya dan agamanya.

² Ensiklopedi Umum, *Ensiklopedi Umum* (Jakarta: Kanisius, 1973).

³ Fred R. Van Der Mehden, "Kebangkitan Kembali Islam Di Malaysia," in *Islam Dan Perubahan Sosial Politik Di Negara Sedang Berkembang* (Yogyakarta: PLP2M, 1985).

⁴ John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*.

Semenanjung Malaya adalah lokasi pertemuan banyak pengaruh agama dan budaya karena terletak di jalur perdagangan utama Asia Tenggara. Bangsa Malaysia dibentuk oleh dua kekuatan budaya paling kuat di seluruh planet ini. Islamisasi dimulai pada abad ke-14 ketika para pedagang Muslim dan sufi Arab mendesak para penguasa (raja-raja Melayu) untuk masuk agama dan menyebarkannya ke seluruh Asia Tenggara. Indianisasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Dengan berkembangnya sistem pemerintahan sipil dan sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum Islam dan pengadilan, masuknya kolonialisme Inggris ke dalam dominasi era kolonial bertujuan untuk membedakan secara jelas hubungan antara agama dan negara. Selain itu, sebagai akibat dari imigrasi besar-besaran non-Muslim dari Cina dan India dan perluasan dan kemakmuran penduduk tersebut di masa depan, masyarakat tumbuh semakin multikultural. Dalam kondisi seperti ini, konsep pluralitas dan hubungan antara agama dan identitas nasional Melayu menjadi signifikan secara politis, terutama selama perjuangan kemerdekaan Malaysia pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II.

Perpecahan etnis muncul dalam masyarakat Malaysia sebagai akibat dari perubahan sosial politik yang dibawa oleh politik kolonial pada tahun 1960-an (1969 M). Titik balik penting dalam sejarah politik Malaysia adalah kerusuhan antara Melayu dan Cina di Kuala Lumpur. Kerusuhan berdarah antara orang Melayu dan Cina menyebabkan pemerintah mengeluarkan undang-undang dan meningkatkan upaya untuk meningkatkan status ekonomi dan pengaruh politik orang Melayu. Hal ini dilakukan karena pengaruh dan kekuatan mereka membahayakan kekuatan Muslim Melayu, yang umumnya tinggal di pedesaan, kurang mampu, dan memiliki keterampilan komersial yang buruk.

Keyakinan bahwa Islam bangkit kembali di Malaysia adalah hasil dari fakta bahwa etnis Muslim Malaysia telah berkuasa sejak tahun 1960-an. kebangkitan Islam Melayu melalui perpaduan ras dan agama yang disatukan oleh bahasa, sejarah, budaya, dan agama Melayu, serta penguatan cita-cita kebangsaan, identitas, dan solidaritas dalam pemikiran Islam Menurut Esposito, nasionalisme Melayu memperoleh lebih banyak pengaruh ideologis dan politik, terutama setelah sejumlah besar lulusan muda Melayu-Muslim dari perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri dari tahun 1969-an.⁵

Sistem Hukum di Malaysia

Dari perspektif sejarah, sistem hukum Malaysia dapat ditelusuri kembali ke penaklukan Portugis atas Malaka pada tahun 1511 M, yang berlangsung selama 130 tahun. Belanda mengambil alih pada tahun 1641 M dan memerintah sampai tahun 1824 M. Setelah itu, kontrol diberikan kepada Inggris sesuai dengan Perjanjian Inggris-

⁵ John L. Esposito, *Trailblazer of The Islamic Resurgence* (Westport: Greenwood Press, 1991).

Belanda tahun 1824.⁶ Kekuasaan Inggris di wilayah tersebut meningkat sebagai akibat dari episode ini. Pembentukan hukum adat Inggris di Malaysia dimungkinkan oleh kekuasaan Inggris atas wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia.

Malaysia, sebagai bekas jajahan Inggris, dengan demikian melestarikan tradisi hukum adat Inggris di negara itu (Common Law System). Di antara sistem hukum Islam dan hukum adat, tradisi ini ada. Secara tidak langsung, Malaysia menganut tradisi common law yang ketat.

Civil Law Act tahun 1878 M memperkenalkan sistem common law ke wilayah Melayu untuk pertama kalinya.⁷ Selain itu, Inggris mengimpor dari India suatu asas yang dikenal sebagai asas-asas common law terkodifikasi, yang pada intinya adalah asas, hukum acara perdata dan pidana yang dikodifikasi, dan hukum kontrak.

Undang-Undang Hukum Perdata 1956 berganti nama pada tahun 1956 M dan 1972 M setelah melalui serangkaian revisi.⁸ Aturan agama dan adat setempat harus dipertimbangkan ketika memberlakukan hukum perdata ini. Hukum masyarakat Melayu sering dikesampingkan oleh praktisi hukum, baik hakim maupun pengacara yang biasanya berpendidikan Inggris. Akibatnya, ada dua sistem hukum yang bermain di sini.

Oleh karena itu, hukum Islam dan kebiasaan tidak tertulis menjadi semakin terpinggirkan di daerah lain. Para sultan sebagai tanggapan atas kegagalan pemerintah Inggris untuk secara efektif menjalankan negara dan hukum Malaysia melakukan perbaikan pada lembaga-lembaga yang tetap berada di bawah kendali mereka, seperti yang terkait dengan Islam dan adat istiadat Melayu. Lembaga-lembaga seperti majelis agama, mufti, dan pengadilan agama mulai diperkuat oleh para Sultan saat ini.

Ternyata jajahan Inggris itu berdampak pada sistem hukum negara Malaysia pada tataran yang lebih rumit pula. Sebutkan prinsip negara hukum yang ditegakkan Malaysia, yang sebagian besar didasarkan pada pengembangan hukum administrasi Inggris oleh pengadilan Malaysia. Keputusan administrator dan yudisial harus berada dalam parameter kewenangannya. Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi gagasan "keadilan alam".

Keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat disebut dengan keadilan kodrat. Sifat keadilan sebanding dengan pengertian Poun tentang hukum sebagai alat, dimana hukum atau keadilan dimodifikasi

⁶ Anonim, "Perbandingan Hukum," coretan dinding, accessed July 30, 2022, <http://azkarrizal13.blogspot.com/2013/04/perbandingan-hukum.html>.

⁷ Anonim.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta: INS, 2002).

menjadi hukum yang berlaku di masyarakat. Kemungkinan sistem hukum Malaysia juga memasukkan gagasan Poun.⁹

Kekebalan konstitusional yang diberikan kepada pemerintah, yang melindungi mereka dari keterlibatan dalam prosedur pidana atau perdata, merupakan salah satu pengecualian terhadap negara hukum. Dengan ketentuan bahwa tindakan hukum terhadap raja atau kepala negara harus melalui pengadilan khusus dan hanya diizinkan dengan persetujuan jaksa agung, kekebalan ini dihilangkan pada tahun 1993.

Produk Hukum Keluarga Malaysia

Sistem pengadilan Malaysia dalam lingkup federal. Pengadilan federal bertanggung jawab untuk menegakkan hukum federal dan negara bagian. Negara hukum Islam hanya memiliki pengadilan Syariah (kode syariah).¹⁰

Sebagai federasi, pemerintah federal dan negara bagian harus berbagi yurisdiksi dan wewenang. Negara bertanggung jawab atas masalah agama mereka sendiri, bahkan jika Islam telah diakui sebagai agama federal. Hukum perdata dan pidana keduanya berada di bawah kendali yurisdiksi negara federal.¹¹

Pemerintah federal memiliki kendali atas hukum keluarga non-Muslim, yang berada di bawah peradilan sipil. Sedangkan di dunia Islam, hukum keluarga adalah urusan pengadilan syariah, yang merupakan bagian dari pemerintahan negara. Muslim dan non-Muslim sama-sama tunduk pada otoritas pemerintah federal dalam hukum pidana, kompensasi, kontrak, pertanian, dan bidang lainnya.

Dalam penerapan syariat Islam di Malaysia, ada tiga periode yang berbeda: periode Melayu, kolonialisme Inggris, dan periode kemerdekaan. Prasasti Trengganu yang ditulis dalam tulisan Jawi memiliki kodifikasi hukum pertama. Ini berisi daftar singkat sepuluh undang-undang, dan siapa pun yang melanggarnya akan dihukum. Risalah Hukum Kanun yang juga dikenal dengan Kitab Ringkas Hukum Malaka dan berisi tentang peraturan-peraturan Hukum Perdata dan Pidana Islam, merupakan salah satu kitab ringkas peraturan hukum yang ada selain kodifikasi hukum. Hukum Islam tidak lagi berfungsi sebagai dasar negara sepanjang era kolonial Inggris. Hanya beberapa hal yang menyangkut pelanggaran agama dan hukum keluarga yang diatur oleh hukum Islam. Meskipun masih ada banyak pengaruh Inggris dan keahlian hukum di Malaysia selama tahap awal kemerdekaan, banyak negara mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur penerapan hukum Islam. Majelis Agama Islam,

⁹ Nabiela Naili, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, Dan Dinamikanya Di Malaysia, Executive Summary* (Surabaya: LPM UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

¹⁰ Ardian Nugraha, "Malaysia: Sistem Pemerintahan, Politik, Hingga Pemilu," www.ardiannugraha.com, accessed July 30, 2022, www.ardiannugraha.com.

¹¹ Fajar Devan Afrizon, "Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam," <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/> (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32960/1/FAJAR DEVAN AFRIZON-FSH](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32960/1/FAJAR%20DEVAN%20AFRIZON-FSH).

Kementerian Agama, dan Mahkamah Syari'ah dimaksudkan untuk memanfaatkan hal ini dengan memiliki landasan hukum dan kewenangan.

Di beberapa negara bagian, perbaikan hukum Islam dilaksanakan selama tahun 1980-an. Untuk itu, diselenggarakan konferensi nasional hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana di Kedah. Untuk menyelidiki hukum Islam dan penerapannya di negara-negara Islam yang beragam, sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum dibentuk. Sebagai tanda ketertarikan pemerintah federal terhadap hukum Islam, beberapa komite sekaligus dibentuk, salah satunya bertugas mempelajari komposisi, ruang lingkup, dan kewenangan Mahkamah Syariah serta merekomendasikan agar hakim diberi kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Komite lain didakwa dengan mempertimbangkan penerbitan hukum keluarga Islam baru untuk menggantikan yang lama sebagai hukum negara yang seragam. Sebuah proposal untuk mengubah undang-undang pidana dan acara perdata untuk Pengadilan Syariah juga sedang dipertimbangkan oleh salah satu komite.

Mayoritas hukum dan yurisprudensi Malaysia masih mengikuti hukum Inggris, meskipun faktanya beberapa topik telah diatur oleh hukum Islam. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1956, jika tidak ada hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Sipil harus menerapkan hukum adat Inggris atau peraturan lain yang sesuai. Hukum Islam dengan demikian hanya mengatur situasi tertentu, yaitu yang melibatkan pelanggaran hak keluarga dan agama. Dalam hal hak milik, warisan, dan pengasuhan anak, pengadilan perdata masih memiliki kewenangan dalam hukum keluarga. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara kewenangan pengadilan sipil dan syari'at, kewenangan pengadilan sipil yang akan berlaku.¹²

Keberadaan syariat Islam di Malaysia masih belum sepenuhnya berlaku bagi seluruh warga negara mengingat realitas di atas. Hal ini dikarenakan warisan hukum Malaysia dari bekas penguasa kolonial Inggris. Oleh karena itu, agar syariat Islam di Malaysia dapat efektif, masih memerlukan pemeriksaan dan pengaturan yang lengkap.

Jika dikelompokkan, hukum keluarga Islam yang mengatur Malaysia, menurut Khiruddin Nasution, akan lahir menjadi dua kelompok besar: hukum yang mengikuti akta persekutuan, khususnya Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Sarawak, dan Sabah. . Meskipun ada banyak kesamaan di antara Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah, ada juga 49 perbedaan mencolok dalam 134 pasal tersebut.

Setelah kemerdekaan Malaysia, upaya untuk mereformasi hukum keluarga telah diperluas untuk mencakup semua hal yang berhubungan dengan pernikahan dan

¹² Astim Riyanto, "Abstrak Law System in South East Asia States Which Now Consist of 10 States , That Are Joined within Association of South East Asian Nations (ASEAN), Which in This Discussion to Cover Six States , That Are Brunei Darussalam , Indonesia , Malaysia , Fil," 2000.

perceraian, bukan hanya pencatatan peristiwa-peristiwa seperti menurut hukum sebelumnya. Melaka, Kelantan, dan Negeri Sembilan meluncurkan prakarsa tersebut pada tahun 1982, dan negara bagian lain segera bergabung. Aturan negara ini diikuti oleh undang-undang pernikahan Islam Malaysia saat ini, yang merupakan kontrak pernikahan yang sah. Hukum Keluarga adalah Hukum Keluarga Islam Malaka Tahun 1983, Hukum Kelantan Tahun 1983, Hukum Negeri Sembilan Tahun 1983, Hukum Wilayah Persekutuan Tahun 1984, Hukum Perak Tahun 1984 (No. 1), Hukum Kedah Tahun 1979, UU Pulau Pinang tahun 1985, UU Trengganu tahun 1985, UU No. Pahang tahun 1987, UU Selangor tahun 1989, UU Johor tahun 1990, UU Sarawak tahun 1991, UU Perlis.

Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga Malaysia

Menurut Daniel S. Lev, teori dan struktur kekuasaan politik paling berpengaruh dalam proses peradilan. Secara khusus, hukum itu hampir selalu merupakan instrumen politik dan bahwa tempat hukum dalam negara bergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, dan kemajuan ideologi politik, ekonomi, sosial, dan lainnya.¹³

Penting untuk dicatat bahwa proses hukum tersebut di atas tidak identik dengan tujuan pembentukan hukum. Namun dalam praktiknya, proses dan dinamika perkembangan hukum sering kali mengalami hal yang sama: pengertian dan struktur kekuasaan politik yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelidiki tidak hanya lembaga-lembaga hukum itu sendiri, tetapi juga budaya negara, ekonomi, kekuatan politik dalam masyarakat, keadaan lembaga-lembaga negara, dan struktur sosial. Untuk memiliki pemahaman yang lengkap tentang hukum, seseorang harus mempertimbangkan tidak hanya aturan dan prinsip yang mengatur interaksi sosial di antara manusia, tetapi juga kerangka kelembagaan dan prosedur operasional yang mendasari yang membuat aturan dan prinsip ini bekerja dalam praktik.¹⁴

Sejalan dengan pemikiran di atas berbagai produk hukum keluarga di Malaysia dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sejarah sosial, dan budayanya. Hal ini dapat dilihat mayoritas hukum dan yurisprudensi Malaysia masih mengikuti hukum Inggris, meskipun faktanya beberapa topik telah diatur oleh hukum Islam. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1956, jika tidak ada hukum tertulis di Malaysia, Pengadilan Sipil harus menerapkan hukum adat Inggris atau peraturan lain yang sesuai. Inggris sendiri merupakan negara yang pernah menjajah Malaysia pengaruh sosial politik Inggris sendiri di Malaysia masih mempengaruhi produk-produk Hukum di Malaysia.

¹³ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).

¹⁴ (et.al) Mieke Komar Kantaatmadja, *Kata Pengantar Dalam Buku Cyber Law : Suatu Pengantar* (Bandung: ELIPS II, 2002).

Setelah Penjajahan Inggris, pembentukan hukum di Malaysia juga masih di pengaruhi oleh sosio-politis yang kental dimana hal tersebut di dukung oleh sistem pemerintahan federal. Sistem federal yang membagi negara menjadi negara bagian membuat masing-masing negara bagian memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem pemerintahannya masing-masing. Apalagi bentuk negara-negara bagian di Malaysia adalah kesultanan, dimana Sultan memegang kendali penuh atas hukum yang berlaku di Malaysia baik pembentukan dan pemberlakuan produk hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lili Rosyidi dalam Jurnal Abdus Salam yang menyatakan Kekuatan politik yang duduk di lembaga politik memainkan peran penting dalam proses pengembangan aturan legislatif oleh lembaga politik.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga-lembaga politik, tetapi badan-badan ini tidak berdaya kecuali jika diisi oleh orang-orang yang telah diberikan wewenang legislatif. Oleh karena itu, institusi politik hanyalah alat dari mereka yang memiliki kekuatan politik. Kewenangan negara yang diwakili oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga negara lainnya, serta kekuatan politik formal (lembaga politik), dapat dianggap sebagai dua sisi mata uang yang sama. Beberapa contoh infrastruktur politik adalah partai politik, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa proses politik di lembaga-lembaga negara yang memiliki kompetensi menciptakan hukum merupakan lahan subur lahirnya produk hukum.

Teori hukum positivis, sebagaimana dibahas di atas, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran hukum dan penerapannya di Indonesia. Konsep kodifikasi hukum telah menjadi primadona dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan pengaruhnya telah mencapai sistem hukum internasional dan konvensional.¹⁵ Beberapa produk hukum dari masing-masing negara bagian diantaranya adalah Hukum Keluarga Islam Malaka Tahun 1983, Hukum Kelantan Tahun 1983, Hukum Negeri Sembilan Tahun 1983, Hukum Wilayah Persekutuan Tahun 1984, Hukum Perak Tahun 1984 (No. 1), Hukum Kedah Tahun 1979, UU Pulau Pinang tahun 1985, UU Trengganu tahun 1985, UU No. Pahang tahun 1987, UU Selangor tahun 1989, UU Johor tahun 1990, UU Sarawak tahun 1991, UU Perlis..

Dari sisi adat, penerapan Hukum Islam di Malaysia sebenarnya sudah di terapkan sejak sebelum Inggris melakukan penjajahan di Malaysia. Malaysia yang merupakan salah satu jalur perdagangan dunia dan banyak pedagang yang berasal dari Timur Tengah singgah di Negeri Malaya. Hal tersebut membuat mayoritas penduduk di Malaysia banyak yang menganut Agama Islam. Dari sinilah penerapan hukum Islam diterapkan di Malaysia dimana pengaruh budaya Islam memberikan implikasi pada produk-produk hukum di Malaysia sebelum datangnya Inggris.

¹⁵ Abdus Salam, "Pengaruh Politik," *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (1829).

Datangnya Inggris ke Malaysia juga mempengaruhi budaya di Malaysia yang akhirnya membuat produk-produk hukum keluarga di Malaysia juga berubah. Dimana pada saat penjajahan Inggris ini budaya Hukum Islam yang diterapkan semakin terkikis dan berubah menjadi sistem hukum Common Law System. Karena Jajahan Inggris pula sampai saat ini penerapan hukum di Malaysia sulit untuk lepas dari budaya hukum yang diterapkan Inggris sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya di Negara Malaysia pembentukan produk-produk hukum keluarganya tidak lepas dari pengaruh sosial politik dan juga budaya serta history dari Negara tersebut. Sistem Federal yang membuat perbedaan masing-masing hukum di negara bagian, pengaruh Budaya dari para pedagang Timur tengah dan Penjajahan Inggris juga ikut andil dalam mempengaruhi produk-produk Hukum yang diterapkan di Malaysia.

Daftar Pustaka

- Afrizon, Fajar Devan. "Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam." *Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32960/1/FAJAR DEVAN AFRIZON-FSH](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32960/1/FAJAR_DEVAN_AFRIZON-FSH).
- Anonim. "Perbandingan Hukum." coretan dinding. Accessed July 30, 2022. <http://azkarrizal13.blogspot.com/2013/04/perbandingan-hukum.html>.
- Ensiklopedi Umum. *Ensiklopedi Umum*. Jakarta: Kanisius, 1973.
- Esposito, John L. *Trailblazer of The Islamic Resurgence*. Westport: Greenwood Press, 1991.
- John L. Esposito dan John O.Voll. *Demokrasi Di Negara-Negara Muslim*. Jakarta: Penerbit Mizan, 1999.
- Mehden, Fred R. Van Der. "Kebangkitan Kembali Islam Di Malaysia." In *Islam Dan Perubahan Sosial Politik Di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Mieke Komar Kantaatmadja, (et.al). *Kata Pengantar Dalam Buku Cyber Law : Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS II, 2002.
- Naily, Nabiela. *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, Dan Dinamikanya Di Malaysia, Executive Summary*. Surabaya: LPM UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta: INS, 2002.

Nugraha, Ardian. "Malaysia: Sistem Pemerintahan, Politik, Hingga Pemilu." www.ardiannugraha.com. Accessed July 30, 2022. www.ardiannugraha.com.

Riyanto, Astim. "Abstrak Law System in South East Asia States Which Now Consist of 10 States , That Are Joined within Association of South East Asian Nations (ASEAN), Which in This Discussion to Cover Six States , That Are Bruney Darussalam , Indonesia , Malaysia , Fil," 2000.

Salam, Abdus. "Pengaruh Politik." *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (1829).

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.